



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 140 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PERAWATAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa kegawat daruratan non bencana pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan menimpa siapa saja, sehingga system penanggulangan gawat darurat terpadu rumah sakit harus dipersiapkan dengan baik;
- b. bahwa rumah sakit memegang peranan penting dalam kesiap siagaan penanganan korban gawat darurat non bencana pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan untuk melaksanakan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kementerian Kesehatan dalam hal Karantina Fasilitas Khusus (RS Darurat COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan menghadapi *Coronavirus Disease (COVID-19)*;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

2. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443/141/DIS.KES. Tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran *COVID-19* di Sulawesi Tengah;

3. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Revisi Ketiga per 16 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PERAWATAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Perawatan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu Rumah Sakit Trikora Salakan dan Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Memerintahkan Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan selalu berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Kabupaten Banggai Kepulauan.



- KEMPAT : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu menangani status pasien :
- Orang Dalam Pemantauan (ODP) usia diatas 60 tahun dengan penyakit penyerta yang terkontrol;
 - Pasein Dalam Pengawasan (PDP) Gejala Sedang; dan
 - Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Gejala ringan tanpa fasilitas karantina rumah yang tidak memadai.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Maret 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN *h*



RAIS D. ADAM

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Inspektorat Daerah kab. Banggai Kepulauan di Salakan
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
6. Masing-masing Direktur Rumah Sakit.